



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N  
Nomor 650/PID.B/2015/PN STB

## DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Stabat yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara para Terdakwa :

1. Nama lengkap : Muhammad Sidiq Joyo Sukarto
2. Tempat lahir : Pangkal Berandan
3. Umur/Tanggal lahir : 21/30 Oktober 1994
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Besitang Alur 2 Kel. Alur 2 Kec. Sei Lapan Kab. Langkat
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Wiraswasta

### Terdakwa 1

Terdakwa Muhammad Sidiq Joyo Sukarto ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016

### Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Riki Hamdani
2. Tempat lahir : Alur dua
3. Umur/Tanggal lahir : 19/26 Januari 1996
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jln. Besitang Alur 2 Kel. Alur 2 Kec. Sei Lapan Kab. Langkat

Halaman 1 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7. Agama : Islam  
8. Pekerjaan : Wiraswasta

Terdakwa Riki Hamdani ditahan dalam Tahanan Rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 9 September 2015 sampai dengan tanggal 29 September 2015
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 30 September 2015 sampai dengan tanggal 8 Nopember 2015
3. Penuntut Umum sejak tanggal 28 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 16 Nopember 2015
4. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 3 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 2 Desember 2015
5. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 30 Nopember 2015 sampai dengan tanggal 28 Januari 2016

Para Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Stabat Nomor 650/PID.B/2015/PN STB tanggal 3 Nopember 2015 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 650/PID.B/2015/PN STB tanggal 3 Nopember 2015 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO, dan terdakwa RIKI HAMDANI, telah terbukti bersalah melakukan tindak pidana "Pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana yang telah kami dakwakan dalam pasal 363 ayat (1) ke-4,5 KUHP ;
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO, dan terdakwa RIKI HAMDANI dengan pidana penjara masing-

Halaman 2 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing selama : **1 (satu) tahun 8 (delapan) bulan**, dikurangi selama para terdakwa berada dalam tahanan sementara, dan dengan perintah agar para terdakwa tetap ditahan ;

3. Menyatakan barang bukti berupa : 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat muka dan belakang dengan No. Mesin JB91E-1620056, No. Rangka MH1JB91189K622528, *dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU*, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR BK 2808 PAS warna putih, *dikembalikan kepada pemiliknya yang berhak melalui JPU* ;
4. Menetapkan agar para terdakwa dibebani untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 2.500.- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan hanya memohon keringanan hukuman.

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap pembelaan Para Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan.

Setelah mendengar Tanggapan Para Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada pembelaanya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

## Dakwaan

Bahwa terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO bersama terdakwa RIKI HAMDANI baik bertindak secara sendiri-sendiri maupun secara bersama-sama dan bersekutu pada hari Senin tanggal 07 September 2015 Sekitar pukul 18.30 Wib atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2015 bertempat di Halaman Gereja GBKP Sawit Seberang Kel. Sawit Seberang Kec. Sawit Seberang Kab. Langkat atau setidaknya-tidaknya masih termasuk didalam daerah hukum Pengadilan Negeri Stabat, telah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hak, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih, yang untuk masuk ke tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian

Halaman 3 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

jabatan palsu, perbuatan mana dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bermula pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO bertemu dengan terdakwa RIKI HAMDANI di Jalan By Pas Alur 2 Kel. Alur 2 Kec. Brandan Barat, lalu terdakwa RIKI HAMDANI mengajak terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO untuk melakukan pencurian sepeda motor, dan saat itu terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO bertanya kepada terdakwa RIKI HAMDANI ?Mana kunci T nya biar kuambil? kemudian terdakwa RIKI HAMDANI pergi mengambil kunci T tersebut, sedangkan terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO menunggu, dan tidak lama kemudian terdakwa RIKI HAMDANI membawa kunci T tersebut dan menyerahkannya kepada terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO, selanjutnya kunci T tersebut terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO masukkan kedalam kantong celana cepan sebelah kanannya, kemudian terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO pergi dan membonceng terdakwa RIKI HAMDANI dari Alur 2 Kec. Brandan menuju arah ke Kec. Sawit Seberang dengan menggunakan 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega R warna putih dengan No Pol BK 2808 PAS, dan sekitar pukul 18.00 Wib terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO bersama terdakwa RIKI HAMDANI sampai di Pajak Sawit Seberang dan ketika melintas didepan Gereja GBKP Sawit Seberang melihat ada 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol BK 3611 SZ parkir di halaman gereja tersebut, kemudian terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO memberhentikan sepeda motornya dan memperhatikan orang disekitar sepeda motor tersebut karena tidak ada orang kemudian terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO turun lalu masuk kedalam halaman Gereja sedangkan terdakwa RIKI HAMDANI menunggu di sepeda motor, setelah itu terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO mendekati sepeda motor tersebut dan mengeluarkan kunci T dari kantong celana depan sebelah kanannya dan memasukkan kunci T tersebut kedalam kunci kontak sepeda motor tersebut, setelah itu terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO putar atau rusak kunci kontaknya sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup kemudian terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO naiki dan membawa sepeda motor tersebut kearah jalan sawit seberang menuju pangkalan brandan dan diikuti oleh terdakwa RIKI HAMDANI dari arah belakang menuju arah pulang ke Alur 2 Kel. Alur 2 Kec. Sei Lapan, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September

Halaman 4 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2015 sekitar pukul 14.00 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO berada di rumah terdakwa RIKI HAMDANI datang bersama anggota Polsek Pangkalan Berandan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Pangkalan Berandan, dan sesampainya di Polsek Pangkalan Berandan terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO dan terdakwa RIKI HAMDANI ditanyai oleh anggota Polsek Pangkalan Berandan ?dimana sepeda motor ini kalian curi? lalu terdakwa RIKI HAMDANI menjawab ?Iya sepeda motor tersebut kami curi di Sawit Seberang? dan terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO juga ditanyai apakah ada ikut lalu terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO menjawab ?Iya ada ikut? dan tidak lama kemudian anggota Polsek Pangkalan Berandan menghubungi anggota Polsek Padang Tualang, selanjutnya para terdakwa beserta barang buktinya dibawa ke Polsek Padang Tualang guna pemeriksaan lebih lanjut. Akibat perbuatan terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO bersama terdakwa RIKI HAMDANI tersebut saksi korban IMMANUEL SEMBIRING mengalami kerugian berkisar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Perbuatan para terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana melanggar Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana.

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi IMMANUEL SEMBIRING, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 15.00 Wib, ketika saksi korban sampai di Gereja GBKP Sawit Seberang lalu memarkirkan sepeda motor Honda Supra X 125 milik saksi korban di halaman Gereja tersebut dan kemudian saksi korban masuk kedalam Gereja dan mengajar anak murid bermain alat musik key bord, dan sekitar pukul 18.00 Wib saksi korban selesai mengajar dan saksi korban sempat mengantar anak murid sampai didepan pintu gereja dan melihat sepeda motor saksi korban masih ada lalu saksi korban masuk lagi kedalam gereja

Halaman 5 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





sambil menelepon, dan setelah selesai saksi korban menelepon sekitar pukul 18.30 Wib saksi korban keluar dari gereja hendak pulang dan melihat sepeda motor saksi korban sudah tidak ada lagi di halaman gereja, kemudian saksi korban langsung mencari disekitaran gereja namun tidak ditemukan lalu saksi korban menghubungi saksi FERRY TARIGAN dan menceritakan bahwa sepeda motor milik saksi korban telah hilang dan memintanya agar datang, dan tidak lama kemudian saksi FERRY TARIGAN datang lalu saksi korban pergi bersama saksi FERRY TARIGAN mencari sepeda motor tersebut namun tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar pukul 18.00 Wib saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang.

- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.
- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban IMMANUEL SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah).

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengakui dan membenarkannya.

2. Saksi FERRY TARIGAN GIRSANG, dibawah janji dipersidangan pada pokoknya menerangkan, sebagai berikut :

- Bahwa benar saksi diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar saksi tidak memiliki hubungan keluarga dengan para terdakwa.
- Bahwa benar saksi tidak mengenal para terdakwa
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 18.30 Wib saksi ditelepon oleh saksi korban dan menceritakan bahwa sepeda motor miliknya telah hilang dan saksi korban meminta saksi untuk datang ke gereja GBKP sawit seberang Kel. Sawit Seberang Kab. Langkat, mendapat kabar tersebut saksi langsung berangkat, dan sesampainya ditempat tersebut saksi bersama saksi korban langsung melakukan pencarian terhadap sepeda motor tersebut disekitaran gereja namun tidak ditemukan, selanjutnya pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekitar pukul 18.00 Wib saksi bersama saksi korban melaporkan kejadian tersebut ke Polsek Padang Tualang.
- Bahwa benar perbuatan para terdakwa dilakukan tanpa izin dari pemiliknya.



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar atas perbuatan para terdakwa tersebut saksi korban IMMANUEL SEMBIRING mengalami kerugian sebesar Rp. 15.000.000,- (lima belas juta rupiah)..

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut, para terdakwa mengakui dan membenarkannya.

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa benar para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa benar pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO bersama terdakwa RIKI HAMDANI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No Pol BK 3611 SZ tanpa izin dengan cara terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor saksi korban lalu memutarnya atau merusak kunci kontaknya sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup kemudian membawanya, sedangkan terdakwa RIKI HAMDANI menunggu di sepeda motor, dan setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan sawit seberang menuju arah pulang ke Alur 2 Kel. Alur 2 Kec. Sei Lapan, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO berada dirumah terdakwa RIKI HAMDANI datang bersama anggota Polsek Pangkalan Berandan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO beserta barang buktinya dan kemudian diserahkan ke Polsek Padang Tualang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa benar para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor baru sekali, dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual sekitar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

1. 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat muka dan belakang dengan No. Mesin JB91E-1620056, No. Rangka MH1JB91189K622528, dan

Halaman 7 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB



2. 1 (satu) unit sepeda motor merek Yamaha Vega RR BK 2808 PAS warna putih

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa para terdakwa diperiksa dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa pada hari Senin tanggal 07 September 2015 sekira pukul 18.30 Wib terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO bersama terdakwa RIKI HAMDANI mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam dengan No Pol BK 3611 SZ tanpa izin dengan cara terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO memasukkan kunci T kedalam lubang kunci kontak sepeda motor saksi korban lalu memutarnya atau merusak kunci kontaknya sehingga sepeda motor tersebut dalam keadaan hidup kemudian membawanya, sedangkan terdakwa RIKI HAMDANI menunggu di sepeda motor, dan setelah para terdakwa berhasil mengambil sepeda motor tersebut kemudian para terdakwa membawa sepeda motor tersebut ke arah jalan sawit seberang menuju arah pulang ke Alur 2 Kel. Alur 2 Kec. Sei Lapan, kemudian pada hari Selasa tanggal 08 September 2015 sekira pukul 14.00 Wib ketika terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO berada di rumah terdakwa RIKI HAMDANI datang bersama anggota Polsek Pangkalan Berandan dan melakukan penangkapan terhadap terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO beserta barang buktinya dan kemudian diserahkan ke Polsek Padang Tualang guna dilakukan pemeriksaan lebih lanjut.
- Bahwa para terdakwa melakukan pencurian sepeda motor baru sekali, dan tujuan para terdakwa mengambil sepeda motor tersebut untuk dijual sekitar Rp. 1.500.000,-(satu juta lima ratus ribu rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan tunggal sebagaimana diatur dalam Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Unsur “Barangsiapa” :
2. Unsur “mengambil barang sesuatu”
3. Unsur “Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain
4. Unsur “Untuk dimiliki secara melawan hak”





5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih” :
6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur “ Barangsiapa “ :

Menimbang, bahwa barang siapa maksudnya disini adalah siapa saja orangnya sebagai Subyek hukum yang telah melakukan tindak pidana yang dapat dimintai pertanggung jawaban pidana terhadapnya, terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO, dan terdakwa RIKI HAMDANI, dipersidangan dalam keadaan sehat baik jasmani dan rohaninya, dan tidak ditemui hal-hal yang dapat dijadikan sebagai alasan pembenaran maupun pemaaf.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.2. Unsur “mengambil barang sesuatu ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan arti kata “Mengambil” adalah memindahkan sesuatu barang atau benda dari tempatnya semula tempat yang lain atau bergeser dari tempatnya semula kedalam penguasaan para terdakwa.

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa barang yang telah diambil oleh para terdakwa adalah 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol BK 3611 SZ yang ada ditempat itu, setelah berhasil mengambil sepeda motor tersebut para terdakwa langsung meninggalkan gereja GBKP Sawit Seberang dan membawanya kerumah terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO yang tujuannya untuk dijual kepada orang lain, namun belum sempat terjual anggota Polsek Pangkalan Berandan menangkap para terdakwa dan menyerahkannya ke Polsek Padang Tualang beserta barang buktinya untuk diproses lebih lanjut.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.3. Unsur “ Yang seluruhnya atau sebagian milik kepunyaan orang lain ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol BK 3611 SZ adalah milik saksi korban IMMANUEL SEMBIRING dan bukan milik para terdakwa.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.4. Unsur “ Untuk dimiliki secara melawan hak ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa sewaktu mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol BK 3611 SZ adalah untuk dimiliki dan dijual tanpa seijin atau tanpa sepengetahuan dari pemiliknya yaitu saksi korban IMMANUEL SEMBIRING atau cara mendapatkan atau memperoleh barang tersebut bertentangan dengan Undang-undang yang menimbulkan kerugian yang ditaksir sebesar Rp. 15.000.000,-(lima belas juta rupiah) bagi pemiliknya.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.5. Unsur “ Yang dilakukan oleh dua orang atau lebih ” :

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa yang telah mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam dengan No. Pol BK 3611 SZ milik saksi korban IMMANUEL SEMBIRING yang dilakukan secara bersama-sama yaitu MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO dengan RIKI HAMDANI.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Ad.6. Yang untuk masuk tempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.

Menimbang, bahwa bahwa berdasarkan hasil fakta-fakta yang terungkap dalam pemeriksaan dipersidangan terbukti bahwa para terdakwa mengambil 1 (satu) unit sepeda motor merek Honda Supra X 125 warna hitam

Halaman 10 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dengan No. Pol BK 3611 SZ milik saksi korban IMMANUEL SEMBIRING tanpa izin dengan cara memasukkan kunci berbentuk huruf "T" tersebut kedalam lubang kunci kontak sepeda motor kemudian memutarinya atau merusak kunci kontaknya sehingga sepeda motor tersebut dapat hidup.

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur ini secara sah dan meyakinkan telah terbukti dan terpenuhi menurut hukum.

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana telah terpenuhi, maka Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan tunggal;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa ;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Supra X 125 warna hitam tanpa plat muka dan belakang dengan No. Mesin JB91E-1620056, No. Rangka MH1JB91189K622528, dan
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Yamaha Vega RR BK 2808 PAS warna putih, yang telah disita dari terdakwa, dikembalikan kepada yang berhak melalui Penuntut Umum.

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan para terdakwa sangat tidak terpuji dan meresahkan masyarakat.

Halaman 11 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Keadaan yang meringankan :

- Para terdakwa belum pernah dihukum
- Para terdakwa mengaku berterus terang atas perbuatannya sehingga memperlancar proses jalannya persidangan.
- Para terdakwa mengaku bersalah serta menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 ayat (1) ke-4, 5 KUHPidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

**MENGADILI:**

1. Menyatakan terdakwa-terdakwa 1.MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO, 2. RIKI HAMDANI telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum bersalah melakukan tindak pidana pencurian dalam keadaan memberatkan sebagaimana dalam dakwaan tunggal.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa-terdakwa dengan pidana penjara masing-masing selama 1(satu) tahun dan 4(empat) bulan.
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani terdakwa-terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Menetapkan terdakwa-terdakwa tetap ditahan.
5. Menetapkan barang bukti berupa:
  - a. 1(satu) unit sepeda Motor Merk Honda Supra x 125 warna hitam tanpa Plat muka dan belakang dengan Nomor Mesin JB91E-16220056, No Rangka MH1JB91189K622528, dikembalikan kepada pemiliknya VIK IMANUEL SIMBIRING.
  - b. 1(satu) unit sepeda Motor Merk Yamaha Vega RR BK 2808 PAS warna putih, dikembalikan kepada pemiliknya terdakwa MUHAMMAD SIDIQ JOYO SUKARTO.
6. Membebaskan kepada terdakwa-terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp 5000,(lima ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Stabat, pada hari Senin, tanggal 11 Januari 2016, oleh kami, Laurenz Stephanus Tampubolon, SH, sebagai Hakim Ketua , Sunoto, SH. M.Kn.

Halaman 12 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Hasanuddin, SH. M.Hum. masing-masing sebagai Hakim Anggota,, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh ANGGRENI DEWI, Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Stabat, serta dihadiri oleh Muhammad Syafrizal Amri, SH, Penuntut Umum dan Para Terdakwa.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Sunoto, SH. M.Kn.

Laurenz Stephanus Tampubolon, SH

Hasanuddin, SH. M.Hum.

Panitera Pengganti,

ANGGRENI DEWI

Halaman 13 dari 13 Putusan Nomor 650/PID.B/2015/PN STB

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)